

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN
PASAL 56 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN
UPAYA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

Oleh :

Muhamad Faisal Ruslan

Dani Durahman

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Pembunuhan dan pembunuhan direncanakan tentu memiliki actor utama dan actor pembantu dalam mensukseskan niat kejinya itu, hukuman bagi actor utama dengan actor pembantu tentu di bedakan dari segi hukumnya karna actor utama yang memiliki permasalahan dengan korban serta sudah di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP (turut melakukan) disini adalah actor utama yang memiliki permasalahan dengan korban, sedangkan Pasal 56 (membantu melakukan) disini adalah orang yang mengetahui dan di mintai bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah. Dalam hal ini yang membantu melakukan diberikan sepertiga hukuman dari yang turut melakukan jika yang membantu melakukan memenuhi unsur Pasal 56 KUHP.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sistematika penelitian hukum yuridis-normatif, dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan normative terhadap sumber hukum seperti Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Data kasus diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms tentang pembunuhan berencana, serta literature dan teori pendukung kajian tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. Penelitian diarahkan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi vertical dan horizontal untuk mencari berbagai hubungan hukum terhadap Penerapan pemidanaan delik Pembunuhan Berencana di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana di Indonesia adalah tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang dan memiliki pelaku utama sebagai otak perenanaan serta pelaku pembantu, hukuman di bedakan sepertiga hukumanya jika sudah sesuai dengan unsr Pasal, jika pelaku utama dan pelaku pembantu di samakan hukuman nya jelas melanggar norma hukum yang berlaku di Indonesia dan bagi salah satu pihak merasa di rugikan. Mengacu pada Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP, pada akhirnya perlu adanya kesadaran pada pihak yang dirugikan guna mempertahankan hukum yang adil dan damai sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : pembunuhan,hukuman,pelaku pembantu

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang bernyawa serta hidup dengan kebebasan yang sudah di atur hak-hak nya oleh peraturan yang

mengikat, manusia diciptakan bentuk dari keturunan Nabi Muhammad SAW dan tidak bisa di rampas hak hidupnya oleh manusia lainya dengan cara melakukan pembunuhan karna sudah diatur dari segi Hukum yang berlaku di setiap Negara dan tidak di perkenankan di dalam Agama.

Law enforcement itself must be interpreted in the framework of three concepts, namely the total enforcement concept which demands that all values behind the legal norm are enforced without exception, a full enforcement concept which realizes that the concept the total needs to be limited by procedural law and so on for the protection of individual interests and the concept of actual law enforcement which emerged after it was believed that there was discretion in law enforcement due to limitations, both relating to facilities and infrastructure, quality of human resources, quality of legislation and lack of community participation (Penegakan hukum harus dimaknai dalam kerangka tiga konsep, yaitu konsep penegakan total yang menuntut agar semua nilai di balik norma hukum ditegakkan tanpa kecuali, konsep penegakan penuh yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi oleh hukum acara. dan seterusnya untuk perlindungan kepentingan individu dan konsep penegakan hukum aktual yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas peraturan perundang-undangan maupun kekurangan. partisipasi masyarakat

Pembunuhan dan pembunuhan direncanakan tentu memiliki actor utama dan actor pembantu dalam mensukseskan niat kejinya itu, hukuman bagi actor utama dengan actor pembantu tentu di bedakan dari segi hukumnya karna actor utama yang memiliki permasalahan dengan korban serta sudah di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP (turut melakukan) disini adalah actor utama yang memiliki permasalahan dengan korban, sedangkan Pasal 56 (membantu melakukan) disini adalah orang yang mengetahui dan di mintai bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah. Dalam hal ini yang membantu melakukan diberikan sepertiga hukuman dari yang turut melakukan jika yang membantu melakukan memenuhi unsur Pasal 56 KUHP.

Terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup dalam persidangan rabu, 6 mei 2020. Ketua majelis hakim mengatakan semua Terdakwa dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup karena melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kedua Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 56 ayat 2 kitab undangundang Hukum Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, sedangkan terdakwa yang turut membantu mendapatkan hukuman sama dengan aktor utama disini kesenjangan pemberian hukuman yang keliru dari mata hukum.

Korban yang dibunuh sejak tanggal 9 oktober 2014 dan di temukan pada tanggal 24 agustus 2019. Jasadnya dikubur di halaman belakang rumah saksi Misem. Dari hasil autopsi ada 4 jenazah ditemukan identifikasi yang spesifik dengan memberikan semua data korban meninggal karena benda tumpul di kepala. Kasus di atas yang melibatkan Mimin Saminah Als Minah binti Supardi (Alm), Irvan Firmansyah als Ipan bin Moh.Jupri (dilakukan penuntutan secara

terpisah), & Achmad Samputra als Putra bin Moh. Jupri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai terdakwa pembunuhan 4 orang korban yaitu Sugijono, Heri, Supratno, dan Vivin merupakan pembunuhan berencana yang disertai dengan tindak pidana lain. Jika melihat rumusan Pasal 340 dalam KUHP”.

Penjelasan unsur unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP di atas, kasus pembunuhan yang mejerat terdakwa Mimin Saminah Als Minah binti Supardi (Alm), Irvan Firmansyah als Ipan bin Moh.Jupri (dilakukan penuntutan secara terpisah), & Achmad Samputra als Putra bin Moh.Jupri (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah terpenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana. Namun pada putusan yang dikeluarkan hakim terdakwa divonis hukuman penjara seumur hidup.

Jika dilihat dari kronologis kasus dalam putusan No. 6/Pid.B/2020/PN.Bms dilihat terdakwa atas nama Mimin Saminah als Minah binti Supardi (Alm) adalah sebagai pelaku pendukung dalam pembunuhan berencana ini, dan bisa di katakan memenuhi unsur Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berisi “dengan sengaja” memberikan kesempatan untuk melakukan pembunuhan tersebut tapi tidak dengan tindakan ikut serta membunuh hanya saja menjadi suatu pendukung untuk mengsucceskan pembunuhan dan bisa di vonis 1/3 dari pelaku utama yang memiliki otak dan ikut serta dalam melakukan pembunuhan yang di rencanakan. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian yang peneliti susun adalah sebagai berikut : Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku turut serta tindak pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan dengan Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ? DANBagaimanakah upaya hukum yang harus dilakukan untuk mendapatkan rasa keadilan pelaku turut serta tindak pidana pembunuhan berencana ?

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Dakwaan Jaksa penuntut umum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms sudah jelas bahwa telah terjadi Pembunuhan Berencana yang mengakibatkan 4 orang menjadi korban yaitu keluarganya sendiri. Dakwaan yang di pakai oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Jika dilihat dari Kronologis kasus pembunuhan berencana ini jelas pelaku yang telah di vonis oleh hakim adalah Tersangka pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms bersalah membantu pelaku utama meng succeskan rencana Pembunuhan berencana di banyumas.

Tindak pidana Pembunuhan Berencana yang memberatkan, sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan hukuman paling lama seumur hidup atau hukum mati, namun pada hakikatnya di lihat dari hal yang memberatkan dan meringankan pelaku pembunuhan berencana. Pelaku pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disini bersifat memberatkan serta bisa di lihat dari kronologis kasus diatas bahwa Pelaku pembunuhan ini adalah Pelaku Pembantu Pembunuhan berencana.

Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana disini bisa di sesuaikan dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana Pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa pelaku pembantu yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Artinya dalam putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms disini Terdakwa Mimin Saminah sesuai dengan kronologis kasus disini adalah pelaku pembantu yang dimana seharusnya di berikan Potongan satu pertiga potongan penjara. Namun pada kenyataannya, terdakwa di vonis oleh hakim Pengadilan Negeri Banyumas sama seperti Pelaku Utama yang memiliki otak rencana Pembunuhan ini dengan Seumur Hidup penjara, Pelaku Pembantu disini bersifat tidak mengetahui motif apa yang ingin dilakukan oleh pelaku utama yang mengakibatkan sanksi pidana sama dengan pelaku pembantu, dari segi empiris ini jelas tidak adil karna jika kita melihat dari asas kepastian hukum terdakwa Pelaku Pembantu disini harus di berikan Potongan sepertiga dari hukuman pelaku Utama.

Pembunuhan dibedakan menjadi 2 menurut segi hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Pembunuhan biasa Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Pembunuhan Berencana dengan memberatkan Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Junto Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Dari kasus ini pelaku Mimin Saminah menjadi Pelaku Pembantu yang seharusnya di bedakan hukumannya dengan pelaku utama dalam vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Banyumas.

Jika dilihat dari segi putusan hakim yang memberikan vonis terhadap Terdakwa Pelaku Pembantu Pembunuhan Berencana disini jelas sangat tidak memnuhi prinsip hukum yang berlaku, jika hakim memberikan vonis sepertiga dari Pelaku Utama hakim disini menerapkan Asas kepastian hukum yang seharusnya di berikan kepada Pelaku Pembantu. Dari konsiderans putusan hakim yang sudah disimpulkan bahwa hal yang memberatkan hakim karna disini satu darah sehingga hakim memberikan hukuman terhadap pelaku pembantu Pembunuhan Berencana, seharusnya hakim bersifat netral sesuai apa yang meringankan sehingga cacat hukum disini tidak di berlakukan oleh siapapun.

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disini sudah menjadikan Alternatif terhadap Hakim Pengadilan Negeri Banyumas untuk tegas memberikan integritas dalam memutus suatu perkara Pembunuhan Berencana yang Memberatkan seperti kasus Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms tersebut.

Kronologis kasus hakim seharusnya mengetahui dan membedakan putusan itu dengan demikian hal, karna sudah jelas di dalam kronologis Kasus Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms disini terdakwa atas nama Mimin Saminah sudah melarang Pelaku Utama untuk melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, Namun pada dasarnya Pelaku Utama disini tidak terima karna Pelaku Pembantu disini adalah Orang Tua dari Pelaku Utama dan tetap diluar kendali terdakwa selaku Pelaku Pembantu.

Kejadian ini mengakibatkan meninggalnya 4 Korban dengan hasil visum yang dilakukan pihak penyidikan, di beratkan karna korban di temukan selama 5 tahun lamanya setelah saksi menemukan tengkorak korban di belakang halaman rumah, sehingga hakim berpendapat bahwa pembunuhan ini sengaja dan di hilangkan jejak pembunuhan maka harus di beratkan hukumannya dan disamakan dengan pelaku Utama hukuman yang diberikan hakim.

2. Upaya hukum yang harus dilakukan untuk mendapatkan rasa keadilan pelaku turut serta tindak pembunuhan berencana

Keadilan adalah tolak ukur memperlakukan manusia sebagaimana mestinya, sebab keadilan itu perlu di tegakan dalam ruang lingkup kecil maupun besar sehingga akan menimbulkan dampak positif terhadap orang banyak ketika memperlakukan keadilan sebagaimana mestinya.

Pada saat ini keadilan di dalam bangsa Indonesia perlu di tegakan untuk kemaslahatan Masyarakat Indonesia dan meningkatkan kepercayaan Hukum dari Masyarakat terhadap system hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini sering terjadi ketidak sinambungan terhadap system hukum dengan hukum yang berlaku maka dari itu timbulah ketidak percayaan dari masyarakat terhadap penegak Hukum dan system hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini keadilan perlu ditegakan bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, jika melihat dari system yang berlaku di Indonesia itu Kepastian Hukum seharusnya dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dilihat dari kepastian hukum itu hukumannya di kurangi sepertiga hukuman dari pelaku utama, dan di dukung dengan unsur Pasal 56 KUHP sudah terpenuhi terhadap Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Namun pada kenyataanya di dalam Putusan Akhir Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms mengadili terdakwa Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan dengan hukuman Penjara seumur hidup sama dengan pelaku utama. Perbedaan di rasakan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Jkt.sel ketika pelaku pembantu satu darah yang terdakwa pelaku pembantu nya itu di berikan hukuman sepertiga hukuman penjara dari pelaku utama. Rasa keadilan terhadap pelaku pembantu di putusan pengadilan Banyumas disini tidak di berikan oleh hakim yang memutus kasus tersebut sehingga kepercayaan hukum terhadap integritas hakim di pertanyakan serta kinerja kepastian hukum di Indonesia ini tidak di berlakukan secara maksimal.

Keadilan itu harus di tegakan karna system keadilan sangat berpengaruh terhadap ideologi bangsa Indonesia, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat ketika terbentur dengan rasa nyaman, keadilan dapat di pergunakan dan dikatakan berhasil di pergunakan di dalam system hukum positif yang berlaku yaitu dengan semua belah pihak menerima putusan hakim dan tidak ada upaya hukum yang dianggap merugikan salah satu pihak, serta hakim harus memutus suatu perkara itu dengan lihat kepastian hukum

yang berlaku di dukung oleh unsur unsur Pasal dalam tindak pidana tersebut terpenuhi.

Jika dirasa salah satu pihak dalam putusan Pengadilan Negeri tidak mendapatkan rasa Adil di dalam hukuman Hakim, pihak yang dirasa dirugikan bisa meneruskan putusan tersebut dengan proses hukum yang berlaku. Proses hukum yang berlaku ketika salah satu pihak merasa dirugikan dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, pihak tersebut bisa meneruskan putusan ini kepada Upaya Hukum sesuai prosedur yang berlaku.

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms terdakwa merasa tidak adanya rasa adil bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini, karna di dalam dakwaan jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa disini di kenakan Pasal 340 KUHP jo pasal 56 KUHP tetapi hakim tidak menginahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini membuat Penasihat Hukum dan terdakwa tidak di berikan rasa Keadilan terhadap terdakwa. Proses untuk menuangkan rasa ketidakadilan dari salah satu pihak sesuai dengan proses hukum yang berlaku yaitu dengan cara melakukan proses Upaya Hukum.

Ketika proses upaya hukum dari tingkat pertama di dalam Putusan Akhir Pengadilan Negeri di anggap tidak memiliki rasa adil, terdakwa di perbolehkan mengajukan Upaya Hukum proses ini di angkat kepada proses Banding yang dilakukan di Pengadilan Tinggi, tingkatan ini dilakukan ketika salah satu pihak dirasa masih dirugikan pada saat tingkatan pertama putusan pengadilan negeri, sehingga pihak yang di rugikan tersebut akan mendapatkan jawaban yang jelas ketika merasa tidak adil.

PENUTUP

Penerapan hukum bagi pelaku turut serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan satu keluarga dalam putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms pada tanggal 27 April 2020 dianggap tidak sesuai diberikan oleh hakim dengan memvonis Tersangka dengan hukuman penjara Seumur Hidup karna pelaku disini menyembunyikan kasus tersebut hingga berlarut larut tahun lamanya sehingga di anggap bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang mengakibatkan 4 (empat) korban jiwa meninggal di tempat dan mayat korban di kubur di belakang halaman rumah oleh pelaku lainnya. Dilihat dari kronologosi kasus terdakwa disini hanya sebagai pembantu seharusnya di dalam putusan pengadilan terdakwa disini di kenakan Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 KUHP seusai dengan dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum tetapi pada kenyataanya Hakim tidak memberikan hukuman terdakwa dengan Pasal tersebut. Sehingga seharusnya hakim disini memberikan hukuman terhadap terdakwa pelaku pembantu itu sepertiga dari hukuman pelaku utama sesuai dengan Pasal 56 KUHP pelaku pembantu Pembunuhan Berencana.

Pemenuhan rasa Keadilan terhadap pelaku pembantu pembunuhan berencana, atas tedakwa Pelaku pembantu Pembunuhan Berencana disini menjadikan patokan bagi hakim meberikan hukuman yang sesuai dengan apa perbuatan terdakwa. Rasa keadilan di dalam proses Putusan Pengadilan sering terjadi salah satu pihak merasa dirugikan hal ini dapat menjadi dampak bagi proses penegakan hukum di

Indonesia. Hal yang harus di tempuh ketika salah satu pihak dirasa tidak merasakan rasa adil yaitu dengan cara lanjutan proses Upaya Hukum, guna untuk mendapatkan rasa adil di dalam proses pengadilan tidak bisa menyalahkan hakim ada prosedur yang berlaku bagi para pihak yang tidak merasakan keadilan tersebut. Proses Upaya Hukum yang harus di tempuh yaitu dengan cara terdakwa yang di damping oleh Penasihat Hukum melakukan Banding di tingkat Pengadilan Tinggi untuk mendapatkan apa yang di inginkan dari proses penegakan hukum yang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta,2002.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kecana, 2006.
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:Storia Grafika,2012).
- Hernawati, R., Dani, D., & Dini, R. (2021). *The concept of islamic law in law enforcement profession ethics*. Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues, 24(S1),
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, cetakan Pertama, Jakrta, Rajawali Pers, 2015.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Jhon Rawls, *Teori Keadilan*, German, November, 2015.